



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Widana Tahir Hasan Komplek Perkantoran Pemda Km. 2 Blambangan Umpu
Telp. (0723) 461204 Fax : (0723) 461204 BLAMBANGAN UMPU - 34564
Website: www.waykanankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 821/ 16 / SK/V.04-WK/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, maka perlu dilakukan penyusunan penetapan dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama atas Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026;
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan untuk:
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun Dokumen Penilaian Kinerja;

- d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 05 Januari 2024



KEPALA DINAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,
Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700601 199702 1 005

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)
4. Himpunan Keputusan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

NO	TUJUAN BAPENDA	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatnya Akuntabilitasnya Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN		Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	Penilaian SAKIP BAPENDA dari Inspektorat Kabupaten	Point	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	$KFD_{kabupaten} = \text{Pendapatan} - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{Belanja Tertentu}]$	Point	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\sum PAD \text{ Tahun } n - \sum PAD \text{ Tahun } n-1}{\sum PAD \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			1 Persentase Pendapatan PBB-P2	$\frac{\sum PBB \text{ Tahun } n - \sum PBB \text{ Tahun } n-1}{\sum PBB \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			2 Persentase Pendapatan Pajak BPHTB	$\frac{\sum BPHTB \text{ Tahun } n - \sum BPHTB \text{ Tahun } n-1}{\sum BPHTB \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			3 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya	$\frac{\sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n - \sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n-1}{\sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan

			4	Persentase Peningkatan Pendapatan (DBH) dari Provinsi	$\frac{\sum DBH \text{ Tahun } n - \sum DBH \text{ Tahun } n-1}{\sum DBH \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			5	Persentase Pendapatan Retribusi Daerah	$\frac{\sum \text{Retribusi Tahun } n - \sum \text{Retribusi Tahun } n-1}{\sum \text{Retribusi Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,08	6,08	Laporan PAD Tahunan
			6	Persentase Pendapatan Lain yang Sah	$\frac{\sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n - \sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n-1}{\sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,08	6,08	Laporan PAD Tahunan
			7	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi (Aplikasi SIMPADA)	Updating Aplikasi Simpada	%	100	100	100	100	100	100	BAPENDA

Blambangan Umpu, 05 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,**



Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700601 199702 1 005